




Bantuan/hibah kepada KUB/nelayan

No. SK :

Persyaratan

1. mengajukan proposal kepada Walikota Padang cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pastikan proposal telah diserahkan kepada Walikota Padang (untuk hibah/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang (untuk barang) pada tahun n-1
2. Proposal yang masuk akan diidentifikasi dan verifikasi oleh tim Dinas
3. Setelah lolos verifikasi, bantuan akan dianggarkan ke DPA Dinas Kelautan dan Perikanan (untuk barang) dan DPA BPKA (untuk hibah) dan selanjutnya penetapan daftar normatif penerima bantuan melalui SK Walikota
4. Pengadaan barang sesuai kebutuhan kelompok oleh pihak ketiga
5. Penyerahan barang kepada KUB/Nelayan Proses pencairan langsung ke KUB penerima hibah

Waktu Penyelesaian



Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

simdkp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Bulan

Mebutuhkan waktu selamat 1 bulan mulai dari Usulan penyampaian proposal dari pemohon (KUB/nelayan), diajukan ke walikota, diidentifikasi dan verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, diajukan ke TAPD, KUA-PPAS, DPA, penetapan daftar normatif penerima hibah/bantuan sosial melalui SK Palikota Padang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Bantuan/hibah bagi KUB/Nelayan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Saran secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
3. menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telp. (0751) 811228 Fax. (0751) 21058, email diskp@padang.go.id